

**SURAT PERJANJIAN  
PELIMPAHAN WEWENANG, HAK DAN TANGGUNG JAWAB  
PENDIDIKAN SISWA**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

Telp. Rumah : ....., HP. : .....

Bertindak selaku orang tua / wali dari siswa MTs. Al-Muhajirin Ahuawatu

Nama : .....

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama : Adib Muhammad, S.H.

NIP : -

Alamat : Desa Ahuawatu

Bertindak selaku Kepala Madrasah MTs. Al-Muhajirin Ahuawatu

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat membuat perjanjian sebagai berikut :

**PASAL 1**

PIHAK PERTAMA melimpahkan wewenang, hak dan tanggung jawab pendidikan siswa tersebut pada surat perjanjian ini kepada PIHAK KEDUA selama yang bersangkutan dalam pendidikan di MTs. Al-Muhajirin Ahuawatu.

**PASAL 2**

PIHAK KEDUA menerima pelimpahan wewenang, hak dan tanggung jawab pendidikan tersebut sesuai peraturan dan ketentuan yang ditetapkan MTs. Al-Muhajirin Ahuawatu.

**PASAL 3**

- (1) Bagi siswa yang tinggal di Pesantren, pada saat libur / Ijin Bermalam, PIHAK KEDUA menyerahkan wewenang, hak dan tanggung jawab pendidikan siswa kepada PIHAK PERTAMA terhitung mulai pemberangkatan libur / ijin bermalam sampai dengan kedatangan kembali di MTs. Al-Muhajirin Ahuawatu
- (2) Bagi siswa yang tidak tinggal di asrama, pada saat siswa sedang tidak mengikuti KBM di MTs. Al-Muhajirin Ahuawatu (diluar jam KBM), maka wewenang, hak dan tanggung jawab pendidikan siswa berada pada PIHAK PERTAMA.

**PASAL 4**

PIHAK PERTAMA akan selalu bekerjasama mendidik dan memantau Perkembangan siswa, mendukung program dan kegiatan Madrasah serta memenuhi undangan atau panggilan dari PIHAK PERTAMA sehubungan dengan pendidikan dan pembinaan siswa-siswi.

**PASAL 5**

PIHAK PERTAMA akan mematuhi segala peraturan dan ketentuan yang berlaku bagi siswa MTs. Al-Muhajirin Ahuawatu dan memberikan bantuan, dukungan, serta masukan yang diperlukan kepada PIHAK KEDUA dalam rangka kerjasama PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

**PASAL 6**


Apabila di kemudian hari terdapat kesalahpahaman antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA maka jalan penyelesaiannya antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA adalah dengan secara Baik dan Bijaksana.

**PASAL 7**

Surat Perjanjian ini ditetapkan sejak ditanda-tangani oleh kedua belah pihak dan berlaku selama siswa yang bersangkutan sedang mengikuti pendidikan di MTs. Al-Muhajirin Ahuawatu.

PIHAK KEDUA

Ahuawatu, .....2025  
PIHAK PERTAMA



ADIB MUHAMMAD, S.H. ‘  
NIP. -

\_\_\_\_\_  
Orang Tua / Wali Siswa

